



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 636 TAHUN 2011**

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu disusun Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang. ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Unsur Pelaksana

Pasal 2

- (1) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - c. pemegang ...

- c. pemegang komando dalam operasi penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam operasi penanggulangan bencana;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan administrasi pelaporan penanggulangan bencana;
- h. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Paragraf 1 Sekretaris

Pasal 3

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BPBD;
 - b. penyusunan perencanaan, program, monitoring, dan evaluasi di Sekretariat pada Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
 - d. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandiaan, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - i. pelaksanaan urusan keuangan;
 - j. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - k. pelaksanaan koordinasi tugas para Kepala bidang di lingkungan BPBD;
 - l. pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing;
 - m. penyampaian saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. pemeriksaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Program

Pasal 4

Kepala Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- a. menyusun kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan mengetahui kegiatan tersebut;
- b. menyusun program kerja Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui koordinasi kegiatan masing-masing bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program Sekretariat pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyiapkan data base untuk pembangunan penanggulangan bencana dan pengembangan sistemnya;
- h. membuat laporan kegiatan BPBD serta pengendalian program;
- i. memantau, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja anggaran;
- j. melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan program kerja anggaran;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan/administrasi di bidang keuangan;
- c. menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. mengelola anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya;
- i. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan serta hukum dan kehumasan;

k. menyusun ...

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan subbagian keuangan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, ruangan kerja, inventaris kantor dan peralatan kantor lainnya;
- b. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan umum yang meliputi pengadaan barang, perawatan gedung, inventaris peralatan kantor;
- c. menyusun program kerja Sub Bagian umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pengembangan pegawai lingkup Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pegawai lingkup Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan tata usaha dan kearsipan;
- h. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. menyusun rencana anggaran Bagian Umum dan Kepegawaian dilingkungan BPBD;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. menata kebersihan dan keamanan ruangan beserta lingkungan kantor BPBD;
- m. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan kearsipan;
- n. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor dan mengelola penghapusan barang dengan kegiatan pemeliharaan, pengujian dan pemasukan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar keamanan dan ketertiban tetap terjamin;
- o. melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian;
- p. mengupayakan pengembangan karier, kesejahteraan disiplin pegawai;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di penanggulangan bencana dan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana;
 - g. pelaksanaan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategis dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pencegahan

Pasal 8

Kepala Seksi Pencegahan, mempunyai tugas :

- a. menyusun peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun program kerja seksi pencegahan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. melakukan fasilitasi pencegahan kebencanaan;
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pencegahan;
- e. mengolah data kebencanaan sebagai bahan penyusunan dan analisis pencegahan bencana daerah;
- f. membuat peta rawan bencana dan pemetaan masalah;
- g. membuat pedoman standar/prosedur pencegahan bencana;
- h. membuat brosur/leaflet/poster terkait penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- i. meneliti/mengkaji karakteristik bencana;
- j. mengkaji/menganalisis resiko bencana;
- k. menginternalisasi dalam muatan lokal pendidikan;
- l. membentuk organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
- m. mengurus dan mengutamakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;
- n. membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana tersebut;
- o. mengawasi terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;

q. mengadakan ...

- p. mengadakan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;
- q. memindahkan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman;
- r. mengadakan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
- s. membuat perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana;
- t. melaksanakan koordinasi dalam bidang pencegahan bencana;
- u. melaksanakan evaluasi dan analisa pencegahan bencana;
- v. melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan bencana;
- w. menyusun rencana umum dalam bidang pencegahan bencana;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 9

Kepala Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas :

- a. mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;
- b. menyusun program kerja seksi Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. menyebar luaskan informasi bencana kepada masyarakat untuk kesiapsiagaan;
- d. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang kesiapsiagaan;
- e. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi Kesiapsiagaan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Kesiapsiagaan;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. mengadakan pelatihan siaga/gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum);
- j. menginventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;
- k. menyiapkan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik;
- l. menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan;
- m. menyiapkan dan memasang instrumen sistem peringatan dini (early warning);
- n. menyusun rencana kontijensi (contingency plan);
- o. memobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan);
- p. melaksanakan koordinasi dalam bidang kesiapsiagaan;
- q. melaksanakan evaluasi dan analisa kesiapsigaan bencana;
- r. melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana;
- s. menyusun rencana umum dalam bidang kesiapsiagaan;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penanganan Darurat dan Logistik

Paragraf 1
Kepala Bidang

Pasal 10

- (1) Bidang Penanggulangan Darurat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Darurat dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan darurat dan logistik;
 - c. penyusunan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana dan logistik penanganan bencana;
 - d. pengkoordinasian sarana, prasarana dan logistik penanganan bencana;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat, bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
 - f. pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
 - g. perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
 - h. pemobilisasian Satuan Tugas Reaksi Cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana dan satuan tugas komunikasi penanggulangan bencana;
 - i. pembentukan dan pengoptimasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Logistik

Pasal 11

Kepala Seksi darurat dan logistik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- b. menyusun analisis tanggap darurat bencana dan logistik;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tanggap darurat bencana dan logistik;
- d. melaksanakan kebijakan teknis penanganan darurat bencana dan logistik;
- e. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyusun ...

- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas bidang tanggap darurat dan logistik;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat, bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- i. melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi. Logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- j. merencanakan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- k. memobilisasikan Satuan Tugas Reaksi Cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana dan satuan tugas komunikasi penanggulangan bencana;
- l. membentuk dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Penanganan Pengungsi

Pasal 12

Kepala Seksi Penanganan Pengungsi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan penanganan pengungsi, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- b. melakukan fasilitasi di bidang penanganan pengungsi;
- c. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- d. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Pengungsi;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan penanganan pengungsi logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- h. merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
 - c. pengomandoan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
 - f. pembinaan pegawai lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja bawahan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Rehabilitasi

Pasal 14

Kepala Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- b. menyusun program kerja seksi rehabilitasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. melakukan fasilitasi di bidang Rehabilitasi;
- d. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi Rehabilitasi;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Rehabilitasi;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- i. melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi perbaikan lingkungan bencana daerah. perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan konflik pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- k. melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pasca terjadinya bencana;
- l. melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait pelaksanaan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- m. melakukan pemantauan/monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan rehabilitasi secara periodik pasca terjadinya bencana;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3
Kepala Seksi Rekonstruksi

Pasal 15

Kepala Seksi Rekonstruksi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- b. menyusun program kerja seksi Rekonstruksi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. melakukan fasilitasi di bidang Rekonstruksi;
- d. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi Rekonstruksi;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Rekonstruksi;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional, organisasi non pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan umum rekonstruksi terjadinya pasca bencana dan penanganan pengungsi;
- i. melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- j. mengkoordinir pelaksanaan rekonstruksi pembangunan sarana prasarana fisik dan non fisik secara permanen yang komprehensif dan terkoordinasi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- k. melakukan estimasi pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- l. melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam penanganan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- m. melakukan pemantauan/monitoring evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rekonstruksi secara periodik pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 15 JUMI 2011

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 15 JUMI 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011
NOMOR 42**